

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dibawah ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Perbedaan Putusan DKPP dan Putusan TUN dalam hal pemberhentian anggota KPU. Ditinjau dari segi isinya, Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat dalam hal pemberhentian anggota KPU isinya adalah memutuskan dan membuktikan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan kata lain adalah menilai perilaku apakah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai etik yang tertuang dalam Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang masih memerlukan tindak lanjut melalui Keputusan badan/pejabat TUN yang berwenang. Atau dengan kata lain, Putusan DKPP tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk melakukan pemberhentian Anggota KPU tatkala tidak dilanjutkan oleh Pejabat TUN yang berwenang. Sedangkan Putusan TUN memutuskan berkaitan dengan keabsahan sebuah Keputusan Pejabat TUN yang berwenang dalam memberhentikan anggota KPU sebagai sebuah keputusan yang serantai dengan Putusan DKPP. Penilaiannya bukan terhadap perilaku melainkan apakah terdapat pelanggaran prosedur dan kewenangan yang dilakukan oleh DKPP dalam mengeluarkan

Putusan untuk menegakkan etik bagi Penyelenggara Pemilu karena adanya pelanggaran etika dari Penyelenggara Pemilu sebagai dasar Keputusan KPU/Bawaslu. Dengan demikian, secara tidak langsung Putusan TUN mengoreksi keabsahan Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat bagi Pejabat TUN yang berwenang .

2. Bahwa proses pemberhentian Anggota KPU dalam perspektif hukum pemilu didahului dengan adanya beberapa alasan pemberhentian anggota KPU yang dibagi dalam alasan pemberhentian antar waktu dan alasan pemberhentian dengan tidak hormat yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun berkaitan dengan mekanisme atau tata cara pemberhentian secara tegas diatur dalam Pasal 458 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun demikian, pasca lahirnya Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013, jika melihat Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 mengenai sifat putusan DKPP masih sama persis dengan Pasal 112 ayat (12) UU No. 15 Tahun 2011 yang bersifat final dan mengikat tanpa kemudian dijelaskan upaya apa yang dapat dilakukan untuk dapat mengoreksi Putusan DKPP dan lembaga mana yang berwenang. Padahal Putusan MK telah meluruskan makna *final and binding* dari Putusan DKPP dan menegaskan bahwa menjadi ranah kewenangan peradilan TUN untuk mengoreksi dan menilai kembali Putusan DKPP.

B. Saran

Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan penulis di atas, terdapat beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, antara lain:

1. Perlu adanya pembaharuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terutama dalam Pasal 458 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menambahkan satu hingga dua ayat mengenai upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam pengoreksian Putusan DKPP dan lembaga mana yang berwenang dalam menjamin kepastian hukum serta mengatur bahwa Putusan DKPP adalah sebuah KTUN. Termasuk juga perlu mengkategorikan jenis-jenis pelanggaran ringan dan berat perlu diatur dalam UU.
2. DKPP perlu memperhatikan, kepatutan, kepastian dan kepentingan yang dijaga. Agar tidak melampaui kewenangannya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran etik dengan cara memperhatikan secara prosedural penjatuhan sanksi dengan tidak langsung memutuskan pemberhentian tetap serta mengkategorikan bentuk-bentuk pelanggaran ringan hingga berat beserta sanksi yang mengikutinya dalam peraturan DKPP. Oleh karena itu perlu ada perubahan baik dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Pasal 22 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk menegaskan jenis-jenis pelanggaran kapan ia dikategorikan sebagai pelanggaran ringan hingga berat beserta sanksinya.

3. Penting bagi DKPP untuk secara cermat dan berhati-hati dalam beracara terutama dalam proses memutuskan dan menjatuhkan sanksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Disisi lain, DKPP juga penting untuk memahami koridor atau pembagian domain kewenanganya yang sudah jelas porsi DKPP seharusnya baru dapat menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran etik tatkala berkaitan dengan adanya perilaku-perilaku atau pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

